

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
NAMA PRODUK	: Maybank Tabungan MyPlan
JENIS PRODUK	: Tabungan
MATA UANG	: IDR & USD
DESKRIPSI PRODUK	: Tabungan berjangka untuk perencanaan kebutuhan masa depan dengan menabung rutin sesuai jangka waktu yang diinginkan

FITUR UTAMA PRODUK

Setoran bulanan minimum	: Rp100.000-, kelipatan Rp10.000,- USD500, kelipatan USD10
Jangka waktu menabung	: 3 bulan s/d 18 tahun
Suku bunga tabungan	: 1.00% <i>per annum</i> .

MANFAAT

1. Bebas menentukan mata uang untuk menabung rutin, yaitu IDR atau USD
2. Secara otomatis setiap bulan dana akan ditransfer dari rekening sumber dengan sistem *auto* debit dan bebas menentukan tanggal pendebitan setoran bulanan
3. Jangka waktu menabung yang fleksibel, yaitu mulai dari 3 bulan hingga 18 tahun.
4. Bebas premi untuk perlindungan asuransi jika meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total akibat dari kecelakaan atau penyakit :
 - a. Uang pertanggungan sebesar 12 kali setoran bulanan (maksimum Rp750 juta dan atau USD75,000)
 - b. Sisa setoran bulanan selanjutnya akan diteruskan oleh Asuransi sampai dengan jatuh tempo.

RISIKO

1. Terdapat konsekuensi penutupan Maybank Tabungan MyPlan secara otomatis dengan pengenaan biaya pinalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo pada bulan berikutnya apabila Maybank Tabungan MyPlan gagal didebet sebanyak 3 (tiga) bulan berturut-turut,
2. Dalam hal rekening simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan suku bunga yang diterima melebihi tingkat suku bunga maksimum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maka dana pada rekening simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.

BIAYA

Biaya administrasi bulanan	: Rp5.000,- untuk Maybank Tabungan MyPlan IDR USD0 untuk Maybank Tabungan MyPlan USD
Biaya tunggakan	: Rp5.000,-
Biaya penalti penutupan rekening sebelum jatuh tempo	: 1% dari saldo atau min. Rp100.000 1% dari saldo atau min. USD10

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Kartu Identitas
WNI : KTP
WNA : Paspor dan KITAS/KITAP
2. Mengisi dan melengkapi Formulir pembukaan Maybank Tabungan MyPlan
3. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup Maybank Tabungan MyPlan. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan Formulir ini.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: Hubungi 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui email ke customercare@maybank.co.id

SIMULASI

1. Simulasi perhitungan bunga :

Besarnya bunga yang akan diberikan untuk Maybank Tabungan MyPlan dihitung berdasarkan saldo akhir hari dengan suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikredit ke Maybank Tabungan MyPlan Nasabah setiap akhir bulan sebesar bunga sebelum dipotong pajak, dengan rumus :

$$\text{Bunga Harian} = \left[\frac{\text{Saldo akhir hari} \times \% \text{ suku bunga}}{365} \right] \times \text{Hari}$$

Contoh :

Saldo akhir hari = Rp50.000.000,-

Suku Bunga = 1.00 % *per annum*

Bunga Harian = Rp50.000.000,- x 1.00% x 1 hari/365 = Rp1.369,-
(*gross*)

Pajak 20% = Rp274,-

Bunga Harian = Rp1.095,-
(*nett*)

2. Simulasi manfaat asuransi :

Nasabah A pada bulan Oktober 2020 membuka Maybank Tabungan MyPlan dengan setoran bulanan sebesar Rp1 juta yang akan jatuh tempo di bulan Oktober 2023. Di bulan Mei 2022 Nasabah meninggal dunia. Maka manfaat asuransi yang akan diterima Ahli Waris :

- Uang pertanggungan sebesar 12x setoran bulanan = 12 x Rp1jt = Rp12 juta dibayarkan ke Maybank Tabungan Ahli Waris
- Setoran bulanan akan dilanjutkan oleh pihak Asuransi sampai dengan jatuh tempo di Oktober 2022 dan dibayarkan ke Maybank Tabungan MyPlan Ahli Waris setiap bulannya.

Note : Ahli Waris wajib melengkapi seluruh persyaratan klaim Asuransi

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui email ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Simulasi perhitungan biaya penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo (*break*) : Nasabah membuka Maybank Tabungan MyPlan dengan setoran bulanan Rp100.000,- dengan jangka waktu 1 tahun. Di bulan keempat Nasabah mengajukan *break* Maybank Tabungan MyPlan:

- Total saldo Maybank Tabungan MyPlan : 3 x Rp100.000,- = Rp300.000,-
- Penalti *break* : 1% dari saldo atau min Rp100.000,-

Maka biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo yang dibebankan ke Nasabah adalah Rp100.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pembukaan Maybank Tabungan MyPlan dapat dilakukan via *online* yaitu melalui M2U ID App (*mobile banking*) dan M2U ID Web (*internet banking*).
2. Maybank Tabungan MyPlan tidak bisa dibuka secara *joint account* (AND/OR/QQ).
3. Nasabah wajib memiliki Maybank Tabungan sumber dalam mata uang yang sama sebelum melakukan pembukaan Maybank Tabungan MyPlan.
4. Dana pada Maybank Tabungan MyPlan tidak dapat ditarik atau diambil sebagian sebelum jatuh tempo.
5. Maybank Tabungan MyPlan tidak dapat ditutup sebelum jatuh tempo. Apabila terjadi penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo (*break*), maka Nasabah akan dikenakan biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo.
6. Jika terjadi gagal debit setoran bulanan (tidak tersedia dana yang cukup pada rekening sumber) hingga 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pendebitan setoran rutin bulanan, maka secara otomatis akan dikenakan biaya tunggakan sesuai ketentuan Bank yang akan didebet dari Maybank Tabungan MyPlan Nasabah.
7. Apabila terjadi gagal debit setoran bulanan sebanyak 3 (tiga) bulan, maka Nasabah harus menyediakan dana sebesar 3 (tiga) kali setoran bulanan ditambah dengan setoran bulanan berikutnya serta biaya/penalti jika ada pada rekening sumber paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pendebitan setoran bulanan Nasabah pada bulan ke-4 sejak Nasabah menunggak. Jika dana tersebut tidak tersedia maka secara otomatis pada tanggal jatuh tempo pendebitan setoran bulanan pada bulan ke-4 akan dilakukan penutupan Maybank Tabungan MyPlan oleh sistem dan dana pada Maybank Tabungan MyPlan Nasabah akan dikreditkan ke rekening sumber Nasabah (setelah dikurangi biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo).
8. Setelah Maybank Tabungan MyPlan jatuh tempo, maka sistem akan secara otomatis melakukan penutupan Maybank Tabungan MyPlan dan mengkreditkan dana yang ada pada Maybank Tabungan MyPlan ke rekening sumber. Jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka proses penutupan dan pengkreditan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
9. Manfaat asuransi hanya diberikan untuk Nasabah yang berusia 17 – 55 tahun saat pembukaan Maybank Tabungan MyPlan dan usia pada saat jatuh tempo maksimal 60 tahun.
10. Manfaat asuransi hanya diberikan untuk Maybank Tabungan MyPlan yang dibuka dengan minimum jangka waktu 1 (satu) tahun.

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

11. Manfaat asuransi tidak berlaku bagi Maybank Tabungan MyPlan yang dibuka atas nama Anak dan atas nama wali/pengampu QQ nama anak.
12. Persyaratan dokumen untuk klaim asuransi :
 - a. Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Ahli Waris atau Nasabah
 - b. Surat Keterangan Dokter *Confidential* diisi oleh Dokter
 - c. Akta/ Surat keterangan kematian dari instansi berwenang
 - d. *Copy* identitas dari Nasabah dan Ahli Waris (KTP & KK)
 - e. *Fotocopy* Formulir Pembukaan Maybank Tabungan MyPlan/ MyPlan Plus & *Fotocopy* Konfirmasi Kepesertaan Tabungan Berjangka
 - f. Surat keterangan Ahli Waris dari instansi berwenang & no Maybank Tabungan MyPlan Ahli Waris
 - g. *Form* Surat Keterangan Ahli Waris (jika Ahli Waris lebih dari 1)
 - h. Surat keterangan/berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal karena kecelakaan atau tidak wajar
13. Klaim asuransi harus diajukan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian.
14. Apabila Nasabah meninggal dunia maka Maybank Tabungan MyPlan Nasabah harus ditutup
15. *Benefit* perlindungan asuransi (apabila disetujui klaimnya) yang akan diterima oleh Ahli Waris :
 - a. Uang pertanggungan sebesar 12 kali setoran bulanan (maksimum Rp750 juta dan atau USD75,000) → dikreditkan ke rekening transaksional Ahli Waris
 - b. Sisa setoran bulanan selanjutnya akan diteruskan oleh Asuransi sampai dengan jatuh tempo → dikreditkan setiap bulannya ke Maybank Tabungan MyPlan Ahli Waris
16. Suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu dan informasi dapat diakses melalui : <https://www.maybank.co.id/savings/Rates/suku-bunga-tabungan>
17. Setiap perubahan suku bunga, manfaat, biaya, risiko dan syarat & ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Bank, akan diinformasikan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
18. Pemberitahuan Bank tersebut dapat di akses oleh Nasabah pada *website* Bank (<https://maybank.co.id>), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
19. Perlindungan asuransi yang terdapat pada produk ini bukan merupakan produk Bank. Produk asuransi merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dan Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari produk asuransi tersebut. Produk asuransi tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
2 Mei 2023

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke **customercare@maybank.co.id** atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Humanising Financial Services.

